

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

SATPOL PP DAN DAMKAR

TAHUN 2023





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah dan rahmatnya yang begitu besar, dalam segala proses penyusunan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau ini hingga selesai. Segala kerja keras pasti membuahkan hasil yang maksimal bila dikerjakan dengan sungguh-sungguh.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini, tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini.

Tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini, juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan senantiasa aktif dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dari awal hingga akhir semoga jasa baiknya dapat berguna dikemudian hari.





DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Ringkasan Eksekutif ii

Daftar Isi iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

 A. Dasar Pembentukan Organisasi 1

 B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 3

 C. Aspek Strategis Organisasi 4

 D. Struktur Organisasi 6

 E. Sumber Daya Manusia 12

 F. Permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi organisasi..... 13

 G. Sistematika Penyajian 14

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 17

 A. Rencana Strategis 18

 1. Pernyataan Visi 18

 2. Pernyataan Misi 19

 3. Tujuan Strategis 20

 4. Sasaran Strategis 20

 5. Indikator Kinerja Utama 20

 6. Strategi 22

 7. Kebijakan 23

 8. Program 23

 B. Perjanjian Kinerja 25

BAB III. Akuntabilitas Kinerja 28

 A. Capaian Kinerja Organisasi 29





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU



B. Analisis Capaian Kinerja	36
C. Realisasi Anggaran	55
BAB IV. Penutup	59
Lampiran	
Dokumentasi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	





BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 tahun 2002 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja yang mana telah dirubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau Dengan Perubahan Terbaru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dengan harapan dapat melaksanakan bidang penanganan pengamanan dan penertiban di wilayah Kabupaten Malinau yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Malinau.

Dalam Penegakkan Peraturan Daerah saat ini, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Pelaporan Kinerja merupakan laporan pertanggungjawaban instansi





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MALINAU

pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Pelaporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* yaitu pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja Pelaporan Kinerja diperlukan keselarasan berbagai hal yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis dengan kemungkinan pelaksanaan dituangkan dalam program dan kegiatan. Perencanaan strategis adalah sebagai suatu proses yang berkelanjutan dan sistematis sebagai suatu pengambilan keputusan dalam menyatukan manajemen pegawai, *stakeholder* dan masyarakat, dengan rencana strategis adalah Menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang Handal, Terpercaya dan Profesional Yang Mendukung Terciptanya Masyarakat Kabupaten Malinau Yang Aman, Tentram Dan Tertib.

Tujuan Pelaporan Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah ditetapkan dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.





B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Hal ini dikuatkan lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau merupakan salah satu SKPD yang berkedudukan sebagai SKPD yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Malinau di bidang Pengamanan dan Penertiban Wilayah Kabupaten Malinau dalam Penegakkan Peraturan Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Malinau.

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.

3. Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas urusan pemerintah daerah dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, masyarakat serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati mempunyai fungsi sebagai berikut :





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MALINAU

1. Penyusunan Pedoman kebijaksanaan pelaksanaan Ketrentaman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Perundang- undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas personil Polisi Pamong Praja, penyuluhan, dokumentasi dan pelaporan.
3. Pelaksanaan, pembinaan pengamanan, operasi dan penertiban serta pengawasan kesamaptaan;
4. Pelaksanaan urusan Ketata Usahaan;
5. Melaksanakan kegiatan lain yang di tugaskan oleh Bupati;

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011 – 2016 yang memuat visi, misi, program dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2011 – 2016 berikut target *output* dan *outcome* yang akan dicapai.

Aspek strategis Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kinerja sumber daya manusia Polisi Pamong Praja.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
3. Menegakkan pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
4. Membangun kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Sumber pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2023 yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.914.906.683,00,- dan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 5.347.812.098.00,-





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU



Rincian Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau pada tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 1.1

Tabel 1.1
Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung		
Anggaran Belanja Tidak Langsung		Rp. 14.914.906.683,00
Sub Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung		Rp. 5.347.811.498,00
2. Anggaran Belanja Langsung		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 39.998.600
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.	Rp. 925.509.098
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 290.000.00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 49.999.000
5	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 199.999.200
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 149.996.000
7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 2.199.780.000
8	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 30.000.000
9	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp. 50.000.000
10	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Rp. 132.126.000
11	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini	Rp. 605.404.500
12	Sosialisasi Pencegahan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 50.000.000
13	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban	Rp. 100.000.000
14	Pengembangan Kapasitas dan Karer PPNS	Rp. 74.999.450
15	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota	Rp. 449.999.450
Sub Jumlah Anggaran Belanja Langsung		Rp. 20.212.718.181,00

Sumber Data : Sub Bagian Penyusunan Program





D. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau memiliki struktur organisasi yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang terdiri dari :

1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat;
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - 3) Seksi Penegak Perundang-Undangan Daerah;
4. Bidang Ketertiban dan dan Ketentraman Masyarakat;
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Kerjasama;
 - 3) Seksi Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat;
5. Bidang Sumber Daya Aparatur;
 - 1) Seksi Pelatihan Dasar;
 - 2) Seksi Teknis Fungsional;
 - 3) Seksi Pembinaan Aparatur;
6. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - 1) Seksi Satuan Linmas;
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 - 3) Seksi Pengendalian Masyarakat;
7. Bidang Pemedam Kebakaran;
 - 1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Darurat dan Bencana Lain;
 - 3) Seksi Pelatihan dan Pemberdayaan;

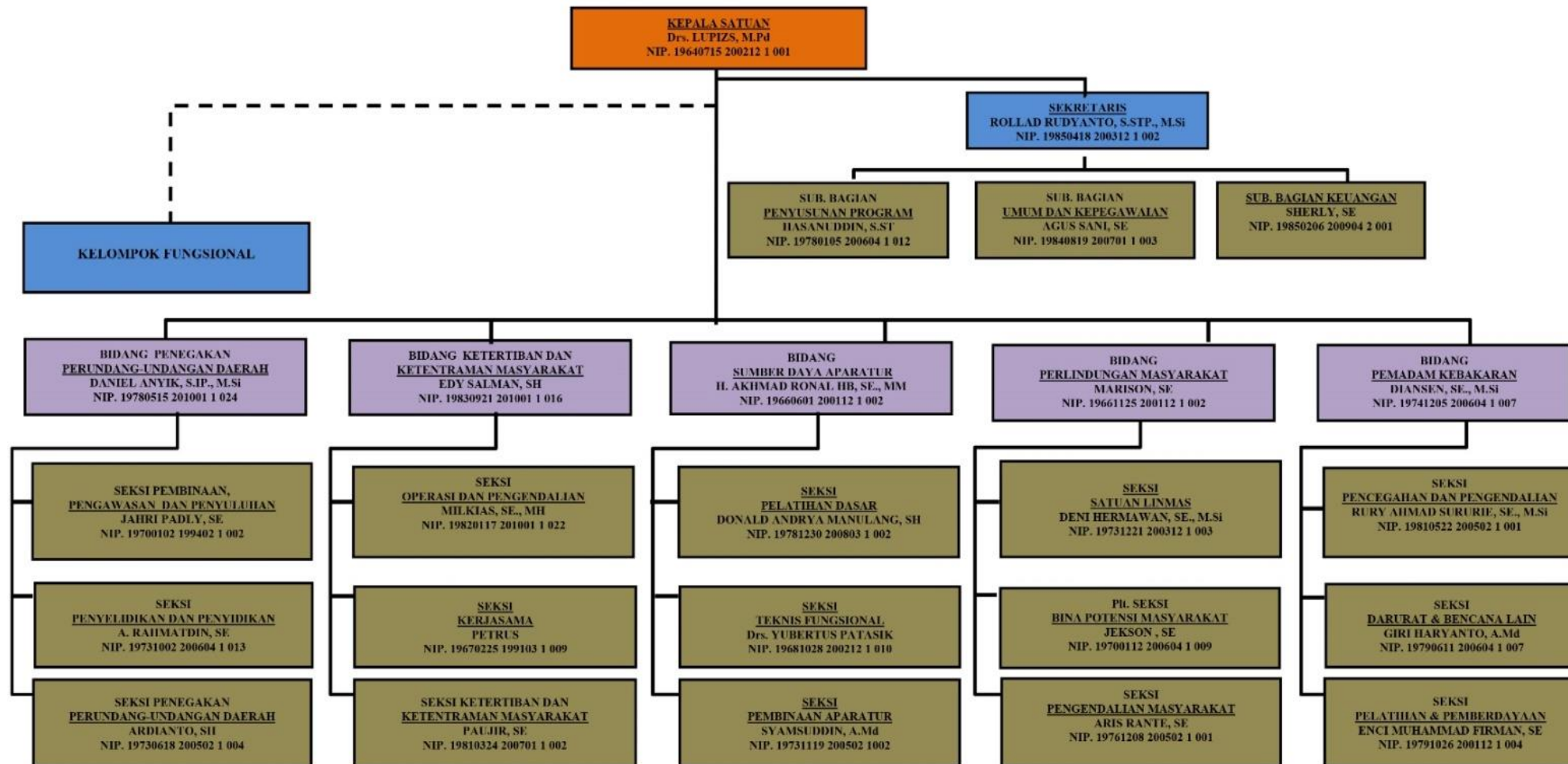
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

TYPE A





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

I. Kepala Satuan;

II. Sekretariat

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program, Terdiri Atas;
Menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program badan;
- 2) Sub Bagian Keuangan, Terdiri Atas;
Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan Keuangan Satpol PP;
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Terdiri Atas;
Melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

III. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

- 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, Terdiri Atas;
Merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan pengawasan dan penyuluhan serta sosialisasi yang meliputi penyidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah lainnya berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kepentingan penyelesaian proses masalah;
- 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Terdiri Atas ;
Meyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 3) Seksi Penegakan Perundang - Undangan Daerah, Terdiri Atas ;
Kasi Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi,





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

IV. Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

- 1) Seksi Operasi dan Pengendalian, Terdiri Atas;
Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pengawasan, penertiban proyustisi dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 2) Seksi Kerjasama, Terdiri Atas;
Menyusun Pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan hubungan kerjasama teknis dan operasional dengan instansi terkait dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penegakan hukum lainnya guna terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 3) Seksi Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, Terdiri Atas;
Seksi Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

V. Bidang Sumber Daya Aparatur

- 1) Seksi Pelatihan Dasar, Terdiri Atas;
Menyelenggarakan kegiatan analisa kebutuhan dan penyusunan rencana pelatihan dasar, kesiapan, kesikapan, kedisiplinan dan kemandirian fisik dan non fisik Polisi Pamong Praja;
- 2) Seksi Teknis Fungsional, Terdiri Atas;





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Melaksanakan analisa kebutuhan dan penyusunan rencana pelatihan teknis fungsional serta pengembangan keterampilan dan ketangkasan Polisi Pamong Praja;

3) Seksi Pembinaan Aparatur, Terdiri Atas ;

Seksi pembinaan aparatur mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan aparatur.

VI. Bidang Perlindungan Masyarakat

1) Seksi Satuan Linmas, Terdiri Atas;

Menyusun, pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan mengembangkan kesiagaan dalam pencegahan dan ancaman dan gangguan;

2) Seksi Satuan Linmas, Terdiri Atas;

Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

3) Seksi Pengendalian Masyarakat, Terdiri Atas ;

Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menangkal ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

VII. Bidang Pemadam Kebakaran

1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian

Kepala Seksi Pencegahan dan pengendalian mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan kebakaran serta peningkatan peran serta masyarakat.

2) Seksi Darurat & Bencana Lain, terdiri Atas ;





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Seksi Kedaruratan dan bencana lain mempunyai tugas Melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3) Seksi Pelatihan & Pemberdayaan, Terdiri Atas ;

Kepala Seksi Pelatihan dan Pemberdayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyuluhan kebakaran kepada masyarakat dalam penanggulangan kebakaran.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau per 31 Desember 2023 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 778 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan) orang yang terdiri dari 107 (Seratus Tujuh) PNS, 115 (Seratus limabelas) Tenaga/Petugas Lapangan satpol PP, 470 (Empat Ratus Tujuh Puluh) Tenaga Petugas Lapangan Linmas dan 92 (Sembilan Puluh Dua) Tenaga Petugas Lapangan Damkar.

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan karena luasnya cakupan daerah kabupaten Malinau, disamping itu dari segi keahlian teknis perencanaan pegawai yang ada masih belum memadai.





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU



Tabel 1.1
Perbandingan Komposisi Pegawai Tahun 2022 dan 2023
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau

No	Uraian	2022	2023
1	Kepala Satuan	1	1
2	Sekretaris	1	1
3	Kepala Bidang	5	5
4	Kepala Sub Bidang	3	3
5	Kepala Seksi	15	15
6	Pelaksana/staf	23	23
7	PNS Dilapangan	53	53
8	Anggota Lapangan Satpol 115		115
9	Anggota Linmas	470	470
10	Anggota Damkar	92	92
Jumlah		778	778

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Pegawaian Satpol PP dan Pemadam Kabakaran

Jumlah Sumber Daya Manusia Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau berdasarkan pendidikan dan golongan adalah sebagai berikut:

1. Menurut Tingkat Pendidikan Untuk PNS
- Pasca Sarjana (S2)

= 5 orang
- Sarjana (S1)/DIV

= 29 orang
- Sarjana Muda (D2/D3)

= 2 orang
- SLTA

= 56 orang
- SLTP

= 6 orang
- SD

= 3 orang
2. Menurut Golongan
- Golongan IV/b

= 1 orang
- Golongan IV/a

= 7 orang
- Golongan III/d

= 7 orang
- Golongan III/c

= 10 orang





- Golongan III/b = 4 orang
- Golongan III/a = 5 orang
- Golongan II/d = 4 orang
- Golongan II/c = 36 orang
- Golongan II/b = 11 orang
- Golongan II/a = 12 orang
- Golongan I/d = 2 orang
- Golongan I/c = 1 orang
- Golongan I/a = 1 orang

**F. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)
YANG DIHADAPI ORGANISASI**

Permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1. Kualitas SDM Anggota Satpol PP masih perlu ditingkatkan.
2. Kuantitas serta mutu Sumber Daya Manusia yang handal perlu didukung anggaran pelatihan.
3. Kualitas sarana dan prasarana operasional masih perlu didukung peralatan yang memadai.
4. Masih kurangnya kerjasama dan koordinasi internal dan eksternal, terkait pelaksanaan penegakan PERDA yang ditangani.
5. Belum optimalnya pelaksanaan pembagian tugas dan pendelegasian wewenang.
6. Masih banyaknya potensi Aparatur yang belum Diklat lanjutan Dasar Satpol PP.

Berdasarkan data yang tercatat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau sampai dengan akhir bulan Desember 2019 jumlah penduduk Kabupaten Malinau sebanyak 87.032 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

- Kecamatan Mentarang : 6.229 jiwa
- Kecamatan Malinau Kota : 26.767 jiwa
- Kecamatan Pujungan : 2.502 jiwa
- Kecamatan Kayan Hilir : 1.880 jiwa





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU



- Kecamatan Kayan Hulu : 3.525 jiwa
- Kecamatan Malinau Selatan : 5.446 jiwa
- Kecamatan Malinau Utara : 14.080 jiwa
- Kecamatan Malinau Barat : 11.346 jiwa
- Kecamatan Sungai Boh : 2.987 jiwa
- Kecamatan Kayan Selatan : 2.380 jiwa
- Kecamatan Bahau Hulu : 2.031 jiwa
- Kecamatan Mentarang Hulu : 1.052 jiwa
- Kecamatan Malinau Selatan Hulu : 2.692 jiwa
- Kecamatan Malinau Selatan Hilir : 2.984 jiwa
- Kecamatan Sungai Tubu : 1.131 jiwa

Sumber data : statistik Kabupaten Malinau tahun 2019

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

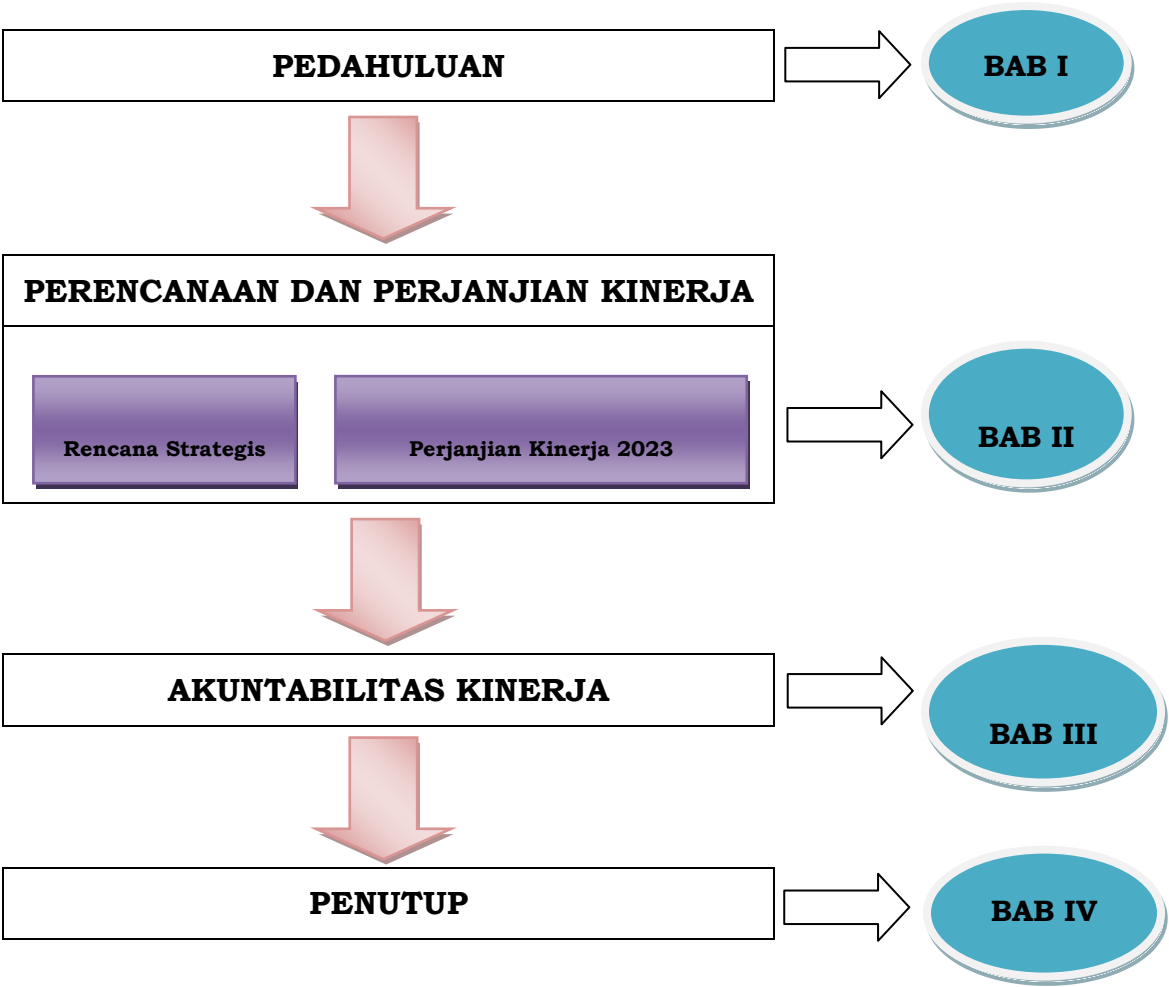
Pada dasarnya Pelaporan Kinerja ini bertujuan mengkomunikasikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau selama tahun 2021. Capaian kinerja (*Performance Result*) dalam tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kerja (*Performance Plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana Kinerja ini memungkinkan diidentifikasi nya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Alur pikir penyajian Pelaporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dapat digambarkan dalam bagan 1.1 sebagai berikut :





Bagan 1.1
Alur Pikir Penyajian Pelaporan Kinerja



BAB I	PENDAHULUAN	Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi organisasi
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MALINAU

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berpedoman pada rencana strategik Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021 – 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 dituangkan kedalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang berisi penjabaran visi, misi, dan program pembangunan yang direncanakan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun 2021- 2026. Renstra tersebut berisi strategi pokok dalam penjabaran agenda pembangunan jangka menengah, serta acuan kerja bagi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau Renstra Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 serta dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan visi dan misi pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Hal tersebut di tempuh melalui beberapa strategi pokok pembangunan, pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau yaitu ; *Terwujudnya Satpol PP dan Damkar Yang Profesional, Handal dan Terpercaya Untuk Menciptakan Masyarakat Kabupaten Malinau Yang Aman, Nyaman dan Damai.*

Tahun 2023 merupakan tahun Kedua Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau melaksanakan Rencana Strategis tahun 2021 – 2026. Pada tahun 2021 merupakan masa transisi dari Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 seiring dengan adanya pergantian kepemimpinan daerah.





A. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026

Dengan disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau memiliki arah kebijakan yang jelas guna menunjang efektivitas organisasi pemerintah daerah sebagai unit organisasi yang otonom, berkinerja, berwawasan ke depan serta menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang diemban terutama yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode 5 (lima) tahun seperti yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026.

a. Pernyataan Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui Visi Kabupaten Malinau tahun 2021 – 2026 yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera
dengan didukung Pemerintahan yang Profesional “

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Malinau tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau sebagai salah satu unit kerja pelayanan masyarakat (*public service*) yang terus menerus berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dilapangan khususnya Penegakan PERDA dan Trantibum kepada masyarakat menetapkan Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau adalah

*Terwujudnya Satpol PP dan Damkar Yang Profesional, Handal dan
Terpercaya Untuk Menciptakan Masyarakat Kabupaten Malinau Yang
Aman, Nyaman dan Damai*





Visi tersebut berdasarkan pada penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Malinau yang pada dasarnya pelayanan yang terbaik adalah suatu wujud kongkrit dari upaya pengelolaan dan pemberian pelayanan bermutu dan berkualitas kepada masyarakat, sehingga pelayanan dapat menjadi lebih tertib, cepat dan tepat.

b. Pernyataan Misi

Untuk mendukung visi tersebut diatas yang berorientasi pada perwujudan tujuan akhir dari keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau, maka visi tersebut dirumuskan menjadi beberapa misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kinerja Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Linmas dan Damkar.
2. Menciptakan Keamanan, ketertiban dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan, Ketentraman dan ketertiban.
4. Mewujudkan Supremasi Hukum Untuk Menciptakan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban umum dalam wilayah Hukum Kabupaten Malinau

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Tujuan utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kinerja Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
2. Menciptakan lingkungan Aman, Tentram dan Tertib di Kabupaten Malinau.





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

3. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Malinau.
4. Menciptakan Kondisi lingkungan yang Tentram dan teratur dalam Masyarakat di Kabupaten Malinau.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini dan dikaitkan dengan tujuan, sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau untuk tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Umum.

2. Indikator Kinerja

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.

Indikator Kinerja Utama (*Outcome*) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Keamanan, Ketertiban, Ketentraman dan Pelayanan Masyarakat. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (*output*).





Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabupaten Malinau

Indikator Kinerja Utama
Sasaran I : Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat
Sasaran III : Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Sumber Data : Bidang Tibum, Linmas dan Damkar 2023

3. Strategi dan Arah kebijakan

a. Strategi

Langkah-langkah strategi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan kemampuan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas.
2. Menciptakan sosok Aparatur Satpol PP dan Linmas yang handal dengan didukung oleh sumber daya memadai untuk menjaga kondisi ketentraman dan ketertiban di masyarakat
3. Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan ditingkat kecamatan, desa, RT dan masyarakat, untuk pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat agar dapat ikut berperan serta dalam menjaga ketertiban dan ketentraman.
4. Menciptakan lingkungan yang aman, tentram dan tertib disetiap Kecamatan se Kabupaten Malinau.





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MALINAU

5. Melaksanakan Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Maupun Kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Malinau.
6. Mengembangkan produk hukum yang dapat memberikan kepastian hukum.

b. Arah Kebijakan

Adapun cara yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diimplementasikan dalam suatu kebijakan.

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau memiliki kebijakan sebagai berikut :

1. Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
2. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia.
4. Meningkatkan Perbaikan dalam Pembentukan Hukum Daerah dan Peraturan Daerah dalam Mewujudkan masyarakat Kabupaten Malinau yang Aman, Nyaman, Tertib dan Damai terhadap Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Malinau dalam pelaksanaan tugas melalui Penegakkan Peraturan Daerah.





4. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh seluruh komponen organisasi guna mencapai sasaran dan tujuan.

Implementasi penjabaran Rencana Strategi dalam rangka mencapai visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa perjanjian kinerja tahun 2023. Perjanjian Kinerja ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang di dalamnya memuat rumusan indikator kinerja utama (*outcome*) beserta targetnya. Indikator kinerja *outcome* diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan diukur dengan indikator kinerja *output*. Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun 2023 sebagai penjabaran dari tujuan strategi adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

Program pertama dilaksanakan melalui 4 (Empat) kegiatan, 7 Sub Kegiatan dan Program kedua dilaksanakan melalui 2 (Dua) kegiatan, 6 Sub Kegiatan sedangkan program ketiga dilaksanakan 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya, sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU



B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Tabel 2.2
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Persen	100,00
2.	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMS)	Persen	100,00
2.	Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tangkap (Respon Tame Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100,00

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	105	Rp. 14.914.906.683
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22 Jenis	Rp. 149.996.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Jenis	Rp. 49.999.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Kali	Rp. 199.999.200
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	Rp. 39.998.600
			Penyediaan Bahann Logistik Kantor	8 Paket	Rp. 290.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	Rp. 925.509.098





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

II	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketrtiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	112 Kasus	Rp. 605.404.500
		Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota	6 Laporan	Rp. 449.999.650
			Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban	15 Laporan	Rp. 100.000.000
			Penanganan Atas Perlanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	10 Kasus	Rp. 30.000.000
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6 Laporan	Rp. 50.000.000
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2 Orang	Rp. 74.999.450
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Jenis	Rp. 2.199.780.000
III	Program Pencegahan, Penaggulagan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	8 Jenis	Rp. 132.126.000





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU



		Kabupaten/Kota			
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	50 Orang	Rp. 50.000.000

Sumber Data : Sungram Satpol PP dan Damkar Tahun 2023

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Dengan Perjanjian Kinerja, diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dapat lebih terarah dan terdapat tolak ukur bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 juga merupakan komitmen seluruh unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain adalah sebagai berikut :

- 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
- 2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU



4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Kerja tahun 2023 diatas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program. Target ini dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebagaimana tersaji dibawah ini :

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMS)	100%
3.	Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tangkap (Respoens Tame Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%

No.	Program	Anggaran		Keterangan
1.	PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	629.991.898	APBD
2.	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	804.999.250	APBD
3.	PENCEGHAH, PENANGGULAGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp.	2.249.780.000	APBD
JUMLAH		Rp.	4.684.771.148	APBD





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2002 dalam perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2014 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Keamanan, Ketertiban, Ketentraman dan Pelayanan Masyarakat.

Akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau tahun 2023 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Renstra (Rencana Strategis) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau tahun 2021-2026, kemudian ditetapkanlah 1 (Satu) tujuan dan 1 (Satu) sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap akhir periode instansi melakukan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dimana pengukuran pencapaian target kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Penghitungan persentase pencapaian rencana





tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Persentase Tingkat
Capaian

=

Realisasi

Target

X 100%

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

Persentase Tingkat
Capaian

=

Target - (Realisasi Target)

Target

X 100%

A. Capaian Kinerja

Penilaian keberhasilan atas Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun 2023 dapat diperoleh dari realisasi kinerja dan capaian kinerja disandingkan dengan target yang ingin dicapai pada Rencana Strategis dari kegiatan-kegiatan pada program yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Hal ini penting dilakukan sebagai bahan evaluasi dan pengkajian atas tingkat capaian keberhasilan maupun kegagalan dari kegiatan pada program yang dilaksanakan tersebut, sehingga memudahkan pimpinan untuk menentukan kebijakan dimasa yang akan datang.

Capaian kinerja terkait pencapaian indikator kinerja dari sasaran disajikan dalam tabel berikut ini :





Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Satpol PP dan Pemadam
Kebakaran Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target %	Realisasi %	Capaian %
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100	100	100
Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100	138,32	138,32
Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	100	100

Sumber Data : Bidang Tibum, Linmas dan Damkar Tahun 2023

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun 2023 secara keseluruhan adalah sebesar 112.77% dari 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai capaian tersebut merupakan rata-rata capaian seluruh indikator Kinerja yang ditetapkan.

B. Analisis Capaian Kinerja

Pelaporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau merupakan pertanggungjawaban Kepala Satuan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau didukung oleh 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) bidang yaitu Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Linmas, Bidang PPUD, Bidang Pemadam Kebakaran dan Bidang Sumber Daya Aparatur. untuk melaksanakan





Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan Penanggulangan bahaya kebakaran sebagai upaya mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Malinau.

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis. Perolehan capaian 3 (tiga) indikator kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran strategis Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau menunjukkan presentasi capaian cukup tinggi. Berikut ini pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya.

Tujuan : Menciptakan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban umum

Pengukuran tujuan Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban Umum melalui 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut :

Tabel 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	100	100%

Sumber Data : Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023





Pada table 3.2 diatas, pencapaian sasaran meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk tahun 2023 ditargetkan dalam dokumen Renstra Satpol PP dan Pemadam Kebakaran tahun 2021-2026 adalah 100%. Pada tahun 2023 realisasi persentase penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mencapai 100%, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir

Untuk mengetahui persentase ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun tahun 2021 dan tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu-		Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2023 VS Tahun	
			2021	2022	2021	2022
3	4	5	6	7	8	9
Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	99,33	100	99.33%	100%

Sumber Data : Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi nilai Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2023 memiliki angka realisasi sebesar 100% dengan realisasi tahun 2021 sebesar 99,33 atau realisasi capaian kinerja sebesar 99,33, realisasi tahun 2022 sebesar 100% atau realisasi capaian 100%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 0,67 terhadap capaian kinerja tahun 2021, ada persamaan capaian





kinerja tahun 2023 sebesar 100% terhadap capaian tahun 2022 sebesar 100%.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RENSTRA 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	100	100%

Sumber Data : Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RENSTRA 2021-2026 adalah perbandingan Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 2023 sebesar 100% dengan target RENSTRA sebesar 100%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 persentase capaian kinerja sebesar 100% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil evaluasi Capaian Kinerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten





Malinau dengan tujuan mengetahui sejauh mana Capaian Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result orinentid government).

Tabel 3.5
Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2023

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Data Kinerja	Teknis Perhitungan
Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda yang diselesaikan di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah Pelanggaran yang di laporkan di tahun bersangkutan}} \times 100$	Jumlah Pelanggaran Perda yang diselesaikan = 112 dibagi Jumlah Pelanggaran yang dilaporkan = 112 di kali 100 %	$112/112 \times 100\%$

Sumber Data : Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023

Adapun rumusan yang digunakan untuk menghitung analisis atas capaian diatas yaitu :

Jumlah Penyelesaian Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

$\times 100$

Untuk perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya khususnya tahun 2023, tampak bahwa adanya peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja cukup memuaskan dan karena ada beberapa upaya percepatan yang dilakukan mulai dari penyusunan program hingga pelaksanaan.

- Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :
 1. Adanya upaya mengoptimalkan fungsi dan tugas anggota Satpol PP yang ada dilapangan.





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

2. Penjagaan di Pos Perbatasan dan rumah dinas dalam upaya mencegah terjadinya peredaran miras dan ancaman gangguan dari luar Kab. Malinau
3. Dilakukannya Pelaksanaan Operasi trantibum secara rutin dengan patroli disetiap tempat yang berpotensi adanya gangguan ketentraman dan ketertiban.
4. Dilaksanakannya Operasi Gabungan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) yang bekerjasama dengan Polri dan TNI.
5. Penyidikan dan Pemberkasan Perkara dengan bentuk pembinaan kepada Pelanggar Perda dan Perbub
6. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Selain faktor keberhasilan, ada beberapa faktor yang bisa menjadi faktor penghambat atau kegagalan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Masih kurangnya jumlah petugas Satpol PP di lapangan, kebutuhan personil dengan jumlah pos yang harus di jaga tidak terpenuhi.
2. Belum terpenuhinya kompetensi SDM antara kebutuhan personil/pegawai dengan bidang serta volume tugas yang diemban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai penegak Perda dan Perbub.
3. Sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau masih sangat terbatas dalam mendukung tugas dan fungsi di lapangan.
4. Partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum optimal;

Untuk meningkatkan kinerja Satpol PP dan Pemadam kebakaran, maka adapun alternatif dan Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain :





- 1. Melaksanakan penjagaan di pos-pos perbatasan untuk mencegah terjadinya peredaran miras
- 2. Melaksanakan sosialisasi tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- 3. Melaksanakan pelatihan Pendidikan Dasar (Diksar) petugas Satpol PP untuk menambah kompetensi SDM di bidangnya.
- 4. Melaksanakan Sosialisasi dan Koordinasi dengan Pihak terkait dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.
- 5. Peningkatan pelaksanaan dan pemeliharaan trantibum Masyarakat dan Pencegahan Penyakit Masyarakat.

d. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas 2 (dua) yakni :

- 1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya
- 2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$Persentase\ efisiensi\ biaya = 100 - \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Efektifitas merupakan ukuran sejauhmana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya. Pada tahun 2023. Persentase penegakan peraturan daerah dn peraturan bupati sudah mencapai target yang direncanakan, karena namun masih perlu peningkatan ketentraman dan ketertiban.





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 1.310.403.600, dari anggaran program yang mendukung capaian Kinerja sebesar Rp 1.224.927.139 atau capaian realisasi keuangan sebesar 93,48%, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.85.476.461 atau sebesar 6,52%.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya meningkatkan penyelesaian penegakan perda dan Peraturan Bupati yaitu telah dilaksanakan Penjagaan di Pos Perbatasan dalam upaya mencegah terjadinya peredaran miras, narkoba dan ancaman gangguan dari luar Kab. Malinau, dilakukannya patroli secara rutin baik siang maupun malam dengan target pedagang kaki lima, warung, café dan hotel-hotel, dilaksanakannya Operasi Gabungan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) yang bekerjasama dengan Polri dan TNI.

untuk meningkatkan kinerja untuk pelaksanaan tugas Satpol PP juga mengirimkan Tenaga Penyidik (PPNS) untuk di latih berjumlah 2 orang untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam penyidikan dan penyelidikan yang ditangani.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU



Tabel 3.6
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Realisasi Keuangan (%)
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100 %	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	93,48 %
			Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota (APBD)	
			1. Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penaganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 2. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 3. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wakil Kota 4. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wakil Kota 5. Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	

Sumber : Bidang Tibum, dan PPUD Tahun 2023





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum. Pada tahun 2023 capaian kinerja mencapai angka 100% dan capaian persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati dengan realisasi keuangan 93,48%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dan sub kegiatan Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota, Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wakil Kota, Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wakil Kota, Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS.



Gambar 1. Penjagaan di pos perbatasan dan razia miras





Tabel 3.7
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	100	138,32	138,32%

Sumber Data : Bidang Linmas Tahun 2023

Pada table 3.3 diatas, realisasi Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 sebesar 138,32% dengan target tahun 2023 sebesar 100%, menunjukkan bahwa ada peningkatan capaian kinerja karena adanya penambahan tenaga linmas sebanyak 57 orang sehingga hasil pencapaian kinerja sebesar 138,32%.

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir

Untuk mengetahui persentase ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun tahun 2021 dan tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu-		Persentase Kenaikan/ Penurunan Realisasi Tahun 2023 VS Tahun	
			2021	2022	2021	2022





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU



3	4	5	6	7	8	9
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	138,32	99,85	91,74	72,18	66,32%

Sumber Data : Bidang Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)Tahun 2023 memiliki angka realisasi sebesar 132,38% dengan realisasi tahun 2021 sebesar 99,85 atau realisasi capaian kinerja sebesar 72,18, realisasi tahun 2022 sebesar 91,74% atau realisasi capaian 66,32%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 66,14 terhadap capaian kinerja tahun 2021, sedangkan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 72% terhadap capaian tahun 2022.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RENSTRA 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan
Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	138,32	100	119,16%

Sumber Data : Bidang Perlindungan Maayarakat Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan Cakupan Petugas Perlindungan Masayarakat (linmas) tahun 2023 realisasi sebesar





138,32% dengan target RPJMD sebesar 100%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 persentase capaian kinerja sebesar 119,16% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil evaluasi Capaian Kinerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Malinau dengan tujuan mengetahui sejauh mana Capaian Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result orinentid government).

Tabel 3.10
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Tahun 2023

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Data Kinerja	Teknis Perhitungan
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	$\frac{\text{Jumlah petugas Linmas di Kabupaten Malinau}}{1 \text{ Wilayah kerja kabupaten Malinau (Jumlah RT)}} \times 100$	527 jumlah petugas Linmas di Kab. Malinau dibagi 1 Wilayah Kerja Kab/Kota (381) di kali 100 %	$527/381 \times 100\%$

Sumber Data : Bidang Linmas Tahun 2023

Adapun rumusan yang digunakan untuk menghitung analis atas capaian diatas yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten Malinau}}{1 \text{ Wilayah Kerja Kabupaten Malinau (jumlah RT)}} \times 100$$

- Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :
 1. Adanya upaya mengoptimalkan Tenaga Linmas sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada dilapangan.





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

— — — — —

- 2. Penjagaan di Pos setiap RT untuk mengantisipasi secara dini terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban
- 3. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti adanya banjir tenaga linmas ikut melakukan penyelamatan dan evakuasi korban banjir.

Selain faktor keberhasilan, ada beberapa faktor yang bisa menjadi faktor penghambat atau kegagalan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :

- 1. Belum optimalnya penempatan tenaga Linmas khususnya di Kecamatan yang jauh karena terkendala akses.
- 2. Masih perlunya diadakan pelatihan dalam mempersiapkan pengamanan terutama kegiatan menjelang Pemilu yang diadakan sekali lima tahun.
- 3. Partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum optimal;

Untuk meningkatkan kinerja Satpol PP dan Pemadam kebakaran, maka adapun alternatif dan Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain :

- 1. Menambah personil dengan merekrut tenaga linmas sebanyak 57 orang.
- 2. Mengikutsertakan tenaga linmas apabila ada pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan di luar Kab. Malinau untuk menambah kompetensi SDM di bidangnya.
- 3. Membentuk tenaga linmas di setiap Kecamatan terdekat.

d. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas 2 (dua) yakni :

- 1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya
- 2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Efektifitas merupakan ukuran sejauhmana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya. Pada tahun 2023. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) sudah mencapai target yang direncanakan, karena namun masih perlu peningkatan ketentraman dan ketertiban.

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 605.404.500 dari anggaran program yang mendukung capaian Kinerja sebesar Rp 588.920.000 atau capaian realisasi keuangan sebesar 97,28%, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.16.484.500 atau sebesar 2,72%.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya meningkatkan kualitas perlindungan Masyarakat yaitu menambah personil dengan merekrut tenaga linmas sebanyak 57 orang, mengikutsertakan tenaga linmas apabila ada pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan di luar Kab. Malinau untuk menambah kompetensi SDM di bidangnya dan membentuk tenaga linmas di setiap Kecamatan terdekat.

untuk meningkatkan kinerja untuk pelaksanaan tugas bidang Linmas menambah personil dengan merekrut tenaga linmas sebanyak 57 orang.





e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Realisasi Keuangan (%)
Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100 %	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	96,99 %
			Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota (APBD)	
			6. Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Sumber : Bidang Linmas Tahun 2023

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum. Pada tahun 2023 capaian kinerja mencapai angka138,32% dengan realisasi keuangan 97,28%. Hal ini menjadi indikator bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.





Tabel 3.12
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100	100%

Sumber Data : Bidang Damkar Tahun 2023

Pada table 3.12 diatas, Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tahun 2023 sebesar 100% dengan target tahun 2023 sebesar 100%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 100%.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir

Untuk mengetahui persentase ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun tahun 2021 dan tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.13
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu-		Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2023 VS Tahun	
			2021	2022	2021	2022
3	4	5	6	7	8	9
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah	%	100	99,84	100	99,84%	100%





Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)						
---	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Bidang Pemadam Kebakaran Tahun 2023

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tahun 2023 memiliki angka realisasi sebesar 100% dengan realisasi tahun 2021 sebesar 99,84 atau realisasi capaian kinerja sebesar 99,84 sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar 100% atau realisasi capaian sama 100%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 0,16 terhadap capaian kinerja tahun 2021, sedangkan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100% atau sama terhadap capaian tahun 2022.

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RENSTRA 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan
Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5
Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100	100%

Sumber Data : Bidang Pemadam Kebakaran Tahun 2023





Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tahun 2023 sebesar 100% dengan target RPJMD sebesar 100%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 persentase capaian kinerja sebesar 100% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil evaluasi Capaian Kinerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Malinau dengan tujuan mengetahui sejauh mana Capaian Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result orinentid government).

Tabel 3.15
Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran Tahun 2023

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Data Kinerja	Teknis Perhitungan
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100$	Jumlah kasus Kebakaran 23/ Kasus Kebakaran dalam Jangkauan WMK 23 di Kali 100%	23/23 x 100%

Sumber Data : Bidang Damkar Tahun 2023

Adapun rumusan yang digunakan untuk menghitung analisis atas capaian diatas yaitu :

Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit

Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan WMK

x 100





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Dari tabel yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja cukup memuaskan dan karena ada beberapa upaya percepatan yang dilakukan mulai dari penyusunan program hingga pelaksanaan.

- Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :
 1. Terpenuhi jumlah petugas pemadam kebakaran yang sangat membantu apabila terjadi kebakaran.
 2. Kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dalam merespon apabila terjadi kebakaran sehingga setiap kejadian dapat di cegah secara dini.

Selain faktor keberhasilan, ada beberapa faktor yang bisa menjadi faktor penghambat atau kegagalan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana yang dimiliki bidang Damkar terutama mobil pemadam kebakaran yang masih kurang karena danya penambahan pos damkar.
2. Masih perlunya dilakukan Pendidikan lanjutan Damkar untuk memenuhi standarisasi kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Untuk meningkatkan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, maka adapun alternatif dan Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain :

1. Meningkatkan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dengan pengadaaan sarana dan prasarana Damkar.
2. Melaksanakan pelatihan Pendidikan Dasar (Diksar) dan Pendidikan Lanjutan II untuk menambah kompetensi di bidangnya.





e. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas 2 (dua) yakni :

- 1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya
- 2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Efektifitas merupakan ukuran sejauhmana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya. Pada tahun 2023. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sudah mencapai target yang direncanakan, namun masih perlu peningkatan Kinerja.

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 182.126.000 dari anggaran program yang mendukung capaian Kinerja sebesar Rp 176.654.000 atau capaian realisasi keuangan sebesar 97%, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.5.472.000 atau sebesar 0,3%.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya meningkatnya penanggulangan bahaya kebakaran yaitu telah dilaksanakan pelatihan Pendidikan Dasar (Diksar), menambah unit mobil pemadam kebakaran dan pengadaan sarana pemadam kebakaran





yang lainnya serta melaksanakan sosialisasi tentang cara pencegahan kebakaran secara dini yang melibatkan tenaga2 relawan yang ada di setiap RT.

untuk meningkatkan kinerja untuk pelaksanaan tugas bidang Pemadam Kebakaran mengikutsertakan pelatihan damkar lanjutan di kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan tugas.

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.16
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Realisasi Keuangan (%)
Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran .	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK	100 %	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	96,99 %
			Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
			Sub Kegiatan	





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
--	--	--	--	--

Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran Tahun 2023

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran. Pada tahun 2023 capaian kinerja mencapai angka 100% dengan realisasi keuangan 96,99%. Hal ini menjadi indikator bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.



Gambar 2. Pelayanan Pemadam Kebakaran terhadap Warga





C. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan yang dipergunakan sebagai bahan pendukung capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau tahun 2023 disajikan menurut sasaran, dengan sederhana namun jelas agar memudahkan dalam evaluasi.

Realisasi anggaran yang dipergunakan sebagai bahan pendukung capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau tahun 2023 disajikan menurut sasaran, sesuai tabel berikut :

Tabel 3.17
Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja
Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1.	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	704.999.100	642.518.039	91,13%
2.	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat	605.404.500	588.920.000	97,28
3.	Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran	182.126.600	176.654.000	96,99

Sumber : Sub Bagian Keuangan

Pencapaian sasaran Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Malinau, Meningkatkan Kualitas Perlindungan Masyarakat dan Meningkatkan Penanggulangan Bahaya kebakaran didukung dengan anggaran tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU



Malinau adalah sebesar Rp. 1.492.530.200 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 1.408.092.039 atau sebesar 94,41%.

Anggaran Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau terdiri dari 1 (satu) jenis belanja yaitu Belanja Operasi. Untuk perincian alokasi dan realisasi anggaran per program, kegiatan dan sub kegiatan tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.18
Target dan Realisasi Anggaran Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
A.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.914.906.683	13.698.314.667	95,62
B	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.996.000	123.697.000	82,46
2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.999.000	49.144.400	98,29
3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.999.200	187.252.083	93,63
C.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.998.600	33.324.137	83,31
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	290.000.000	267.990.000	92,41
D.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.199.780.000	2.179.000.000	99,06
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	925.509.098	891.476.650	96,32
II.	Program Peningkatan Ketertiban dan ketenteraman			
F.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban			





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

	Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1.	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	605.404.500	588.920.000	97,28
2.	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	100.000.000	88.050.000	88,05
3.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	449.999.650	418.551.400	93,01
G.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
1.	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	30.000.000	22.220.400	74,07
2.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	50.000.000	44.536.600	89,07
E	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			
1.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	74.999.450	69.159.639	92,21
III.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran			
1.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	50.000.000	46.924.000	93,85
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	132.126.600	129.730.000	98,19

Sumber : Sub Bagian Penyusunan Program Tahun 2023





BAB IV

P E N U T U P

Pelaporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau dan Pemadam Kebakaran periode tahun 2023. Pada awal tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau telah menetapkan Rencana Kineja (Renja)/Perjanjian Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi. Perjanjian Kinerja yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Pelaporan Kinerja.

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau telah memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini dapat tercermin dari pelaksanaan 16 Sub kegiatan, 11 (Sebelas) kegiatan dan 3 (Tiga) program yang harus diwujudkan selama tahun 2023.

Pelaporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis pada tahun anggaran 2023. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja maupun analisis kinerja.

Pencapaian sasaran strategis telah memenuhi target yang masuk dalam kategori Memuaskan dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam tahun 2023. Dari sasaran strategis dengan keseluruhan IKU sebagai ukuran penilaian capaian sasaran.

Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sebagai berikut :





Tabel 4.1
Pencapaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	138,32 %
3.	Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%
Rata-rata Capaian Kinerja			112,77

Sumber : Bidang Tibum, Linmas dan Damkar

Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya pedulinya masyarakat akan penegkan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang di miliki baik satpol pp, damkar dan Linmas.
3. Masih kurangnya tenaga Satpol PP dan damkar yang pernah ikut pelatihan dasar dan lanjutan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain :

1. Melaksanakan Sosialisasi tentang pentingnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
2. Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana, seperti mobil Dalmas, motor Trail, mobil pemadam kebakaran dan alat pemadam kebakaran lainnya.
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memprogramkan Pelatihan Pendidikan Dasar dan Pendidikan lanjutan baik Satpol PP, Linmas dan Pemadam Kebakaran.





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Rekomendasi Hasil LHE AKIP

Rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 oleh Inspektorat adalah sebagai berikut :

a. Komponen Perencanaan Kinerja

- 1). Memperbaiki atau menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja yang belum memenuhi standar yang baik untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) yaitu setiap pegawai menyusun dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- 2) Memanfaatkan perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan menyusun rencana aksi kinerja dan melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala.

b. Komponen Pengukuran Kinerja

Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja

c. Komponen Pelaporan Kinerja

Menyusun laporan kinerja yang memenuhi standar yang menggambarkan atau menginformasikan :

- a) Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- b) Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- c) Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional atau internasional (*Benchmark Kinerja*)

d. Komponen Evaluasi Kinerja Internal

- 1) Menyusun Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- 2) Melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau menindaklanjuti rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Komponen Perencanaan Kinerja

- 1). Satpol PP dan Pemadam Kebakaran tahun 2024 telah menyusun penyelarasan (*cascading*) di setiap level dan memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) serta setiap pegawai telaah menyusun dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- 2) Satpol PP dan Pemadam Kebakaran tahun 2024 telah menyusun rencana aksi dan melakukan pemantauan capaian kinerjanya secara berkala (triwulan).

b. Komponen Pengukuran Kinerja

Satpol PP dan Pemadam Kebakaran telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja

c. Komponen Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran yang tersusun telah menggambarkan atau menginformasikan analisis sebagai berikut :

- a) Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- b) Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- c) Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dengan standar nasional.

d. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a) Evaluasi internal sudah dilakukan namun kualitas hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi belum cukup menggambarkan permasalahan yang sebenarnya terjadi pada implementasi SAKIP setiap Perangkat Daerah.
- b) Monitoring evaluasi atas temuan dan rekomendasi belum dilakukan secara berkala.
- c) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan.





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Pelaporan Kinerja tahun 2023 ini merupakan wujud kesungguhan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dalam menerapkan *Good Governance* untuk menciptakan *Clean Government* dan meningkatkan kualitas pelayanan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau kepada pihak-pihak terkait baik *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Untuk itu perlu kebersamaan peran dari segenap unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dalam rangka mengoptimalkan segala sumber daya yang ada guna mewujudkan capaian kinerja yang lebih meningkat di tahun yang akan datang.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja utama yang dicantumkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun 2023, semoga dapat menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan kinerja tahun berikutnya.

Malinau, 31 Januari 2024

Kepala Satuan Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau,



Drs. Lupizs., M. Pd

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19640715 200112 1 001

